



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1977);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harga benda dan dampak psikologis.
8. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Sub Urusan Bencana diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.
- (2) Penentuan Tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas urusan sub urusan bencana.
- (3) Penentuan intensitas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan Sub Urusan Bencana.
- (2) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati.

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan atau melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- e. pembinaan teknis penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas jabatan fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas jabatan fungsional;
 - e. Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas jabatan fungsional;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD dapat membentuk TRC dan/atau membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kesehatan, keuangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, pangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan bencana.
- (3) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ayat (1), huruf b, terdiri atas pejabat pemerintah dan masyarakat profesional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua yang di jabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah eselon II atau setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah.
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah

Pasal 13

Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Unsur Pengarah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a, mewakili:
 - a. Keuangan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial;
 - d. Pekerjaan Umum; dan
 - e. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- (3) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Masa jabatan Anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ayat (3), huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon Anggota Unsur Pengarah dari kalangan masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ayat (3), huruf b, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari kalangan masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.
- (2) Penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
 - c. mengundurkan diri sebagai Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah harus berasal dari instansi yang diwakilinya.
- (5) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional berasal dari anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 16

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat keadaan darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana;
 - e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD;
 - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPBD;
 - h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BPBD;
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 20

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Fungsi pelaksanaan pada Unsur Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BPBD;
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BPBD;

- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan BPBD;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum pada BPBD;
- g. pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan BPBD;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- k. pengoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
- m. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan BPBD;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 26

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas jabatan fungsional.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 27

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penanganan darurat, logistik dan peralatan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang penanganan darurat; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang logistik dan peralatan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 28

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas jabatan fungsional.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang rehabilitasi;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang rekonstruksi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas jabatan fungsional.

Paragraf 6

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan tenaga fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langka yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana apabila berhalangan dan/atau melaksanakan tugas ke luar daerah, maka tugas Kepala Pelaksana dilaksanakan oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal penunjukan pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas, apabila Sekretaris berhalangan dan/atau melaksanakan tugas ke luar daerah, maka tugas Kepala Pelaksana dapat ditunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior atau mampu.
- (3) Penunjukan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Kepala Pelaksana atas usul Sekretaris.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana merupakan jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator dan pejabat Eselon IV atau Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

= 18 =

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal **1 Maret** 2022

BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal **1 Maret** 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR **37**

